



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa dengan telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu penyempurnaan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 02, 17 dan 31 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- g. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Bengkulu Tengah.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- j. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- k. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- l. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
- m. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- n. Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Tengah.
- o. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- p. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan :
 1. Bagian Pemerintahan.
 2. Bagian Hukum.
 - b. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Pembangunan.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum :
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
 3. Bagian Keuangan.
 4. Bagian Humas dan Protokol.
 - d. Staf Ahli terdiri dari :
 1. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik.
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan.
 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Bagian Risalah dan Persidangan.
 - b. Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Umum.
 - d. Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - f. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - i. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.
 - k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - d. Inspektorat Daerah.
 - e. Badan Ketahanan Pangan.
 - f. Badan Kepegawaian Daerah.
 - g. Badan Lingkungan Hidup.
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - i. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor dan Rumah Sakit Umum terdiri dari :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - b. Kantor Perpustakaan dan Arsif Daerah.
 - c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Sekretariat Korpri.

- (6) Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - 1). Subbag Umum.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan
 - b. Seksi-seksi terdiri dari :
 - 1). Seksi Pemerintahan.
 - 2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - 3). Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 4). Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - 5). Seksi Pelayanan Umum.
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretaris Kelurahan.
 - b. Seksi terdiri dari :
 - 1). Seksi Pemerintahan.
 - 2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - 3). Seksi Pembangunan.
 - 4). Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - 5). Kepala Lingkungan.
 - 6). Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Unsur Staf Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bengkulu Tengah.
- (3) Staf Ahli merupakan unsur Staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (4) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Unsur Pelayanan terhadap DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan bidang tugas dari masing-masing Dinas.
- (7) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Lembaga Teknis Daerah dipimpin :
 - a. Badan oleh Kepala Badan.
 - b. Inspektorat oleh Inspektur.
 - c. Kantor oleh Kepala.
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah oleh Direktur.
- (10) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (11) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (13) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (5) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (6) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat.

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Kabupaten.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kabupaten.
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Kabupaten.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - c. Pelaksanaan fasilitasi rapat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - e. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah
 - f. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrarian dan pembinaan politik dalam negeri.

- b. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
 - d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
 - e. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan pemerintah kelurahan.
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.
 - c. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah kelurahan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Camat.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Satu

Sekretariat Daerah

Tugas Pokok

Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Fungsi

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah.
 2. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Bagian Pemerintahan membawahi :
 - 1). Subbag Pemerintahan Umum.
 - 2). Subbag Pemerintahan Desa.
 - 3). Subbag Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum membawahi :
 - 1). Subbag Peraturan Perundang-undangan.
 - 2). Subbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - 3). Subbag Dokumentasi dan Sosialisasi.
 3. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian membawahi :
 - 1). Subbag Produksi Daerah.
 - 2). Subbag Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - 3). Subbag Distribusi dan Pemasaran.
 - b. Bagian Pembangunan membawahi :
 - 1). Subbag Penyusunan Program.
 - 2). Subbag Pengendalian.
 - 3). Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 - 1). Subbag Sosial.
 - 2). Subbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3). Subbag Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Asisten Bidang Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 - 1). Subbag Tata Usaha.
 - 2). Subbag Rumah Tangga.
 - 3). Subbag Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian membawahi :
 - 1). Subbag Kelembagaan dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Ketatalaksanaan.
 - 3). Subbag Analisa dan Akuntabilitas Kinerja.

- c. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
 - 1). Subbag Pemberitaan dan Dokumentasi.
 - 2). Subbag Sandi dan Telekomunikasi.
 - 3). Subbag Protokol
 - d. Bagian Keuangan membawahi :
 - 1). Subbag Anggaran.
 - 2). Subbag Pembukuan dan Verifikasi.
 - 3). Subbag Perbendaharaan.
 - 5. Staf Ahli terdiri dari :
 - 1). Staf ahli Bidang Hukum dan Politik.
 - 2). Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
 - 3). Staf Ahli Bidang Pembangunan.
 - 4). Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
 - 5). Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas staf ahli dapat dibantu sejumlah staf administrasi.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Dua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas Pokok

Pasal 9

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Pelaksanaan fasilitasi rapat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

- e. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- g. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Risalah dan Persidangan membawahi :
 - 1). Subbag Risalah.
 - 2). Subbag Persidangan.
 - 3). Subbag Legislasi.
 - c. Bagian Keuangan membawahi :
 - 1). Subbag Penganggaran.
 - 2). Subbag Verifikasi dan Perbendaharaan.
 - 3). Subbag Pembukuan dan Pelaporan.
 - d. Bagian Umum membawahi :
 - 1). Subbag Tata Usaha.
 - 2). Subbag Kepegawaian.
 - 3). Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - e. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
 - 1). Subbag Informasi dan Publikasi.
 - 2). Subbag Protokol.
 - 3). Subbag Dokumentasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tiga

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- b. Pemberian izin pelaksanaan, pelayanan umum di bidang pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan Sarana dan Prasarana di Bidang Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- d. Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan pemberian subsidi di bidang pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- e. Penyelenggaraan pengawasan di bidang pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- f. Mendirikan, menyelenggarakan dan membina Sekolah Dasar dan Menengah.
- g. Penyelenggaraan urusan Rumah tangga dan Tata Usaha Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan.
- h. Pembinaan dan pengembangan Pendidikan Non Formal/ Pendidikan Luar Sekolah.
- i. Pembinaan dan pengembangan pendidikan informal.
- j. Menyelenggarakan dan membina kegiatan kesiswaan disekolah serta bekerja sama dengan instansi lain dalam pengembangan kegiatan kesiswaan.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahi :
 - 1). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan.
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 3). Seksi Ketenagaan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 - 1). Seksi Kurikulum dan Kesiswaan.
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 3). Seksi Ketenagaan.

- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi :
 - 1). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 2). Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan.
 - 3). Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - 1). Seksi Kepemuda.
 - 2). Seksi Keolah Raga.
 - 3). Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
 - g. Bidang Kebudayaan membawahi :
 - 1). Seksi Kesenian.
 - 2). Seksi Permusiuman Sejarah Kepurbakalaan.
 - 3). Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Kesenian Permusiuman Sejarah Keperbakalaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas membawahi :
 - 1). Tata Usaha.
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3). Kepala Sekolah.
 - i. Sanggar Kegiatan Belajar
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Empat

Dinas Kesehatan

Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.

Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
- b. Pembinaan dibidang kesehatan meliputi Penyuluhan (promotif), Pencegahan (preventif), Pengobatan (kuratif) dan Pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.

- c. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan.
- d. Pemberian perizinan, pelaksanaan dan pelayanan umum dibidang kesehatan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Kesehatan.
- f. Koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, swasta dan kemasyarakatan dalam rangka penanggulangan, pemecahan masalah dibidang kesehatan.
- g. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat seperti perbaikan gizi, kesehatan lainnya, kesehatan sekolah, kesehatan tenaga kerja dan kesehatan jiwa masyarakat.
- h. Pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular.
- i. Pelaksanaan pengendalian obat, sediaan farmasi dan makanan.
- j. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
- k. Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar membawahi :
 - 1). Seksi Pelayanan Kesehatan dan rujukan.
 - 2). Seksi Jaminan pemeliharaan kesehatan dan laboratorium.
 - 3). Seksi Farmasi dan Pembekalan Kesehatan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - 1). Seksi Kesehatan ibu.
 - 2). Seksi Gizi Masyarakat.
 - 3). Seksi kesehatan anak.
 - e. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Penyehatan Lingkungan membawahi :
 - 1). Seksi Pencegahan Penyakit,
 - 2). Seksi Penanggulangan Penyakit,
 - 3). Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi :
 - 1). Seksi Diklat dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, Penelitian dan Informasi Kesehatan.

- 2). Seksi promosi kesehatan dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat.
 - 3). Seksi Registrasi dan Agriditasi, Sarana dan Prasarana Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 1). Tata Usaha.
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Lima
Dinas Pekerjaan Umum
Tugas Pokok

Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum.

Fungsi

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan dan penetapan kebijakan teknis Pembangunan dan Pengelolaan serta Perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pengelolaan Tata Usaha Dinas.
- d. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Cipta Karya membawahi :
 - 1). Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
 - 2). Seksi Pengembangan Lingkungan Pemukiman.
 - 3). Seksi Bangunan Gedung.
 - d. Bidang Bina Marga membawahi :
 - 1). Seksi Jalan.
 - 2). Seksi Jembatan.
 - 3). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air membawahi :
 - 1). Seksi Pengelolaan Sumber Daya air.
 - 2). Seksi Irigasi.
 - 3). Seksi Pengendalian Sungai, Rawa, Pantai dan Waduk.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Perizinan membawahi :
 - 1). Seksi Tata Ruang.
 - 2). Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - 3). Seksi Perizinan.
 - g. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
 - 1). Seksi Pengendalian Kebersihan.
 - 2). Seksi Penataan Pertamanan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Enam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok

Pasal 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pembinaan dan sosialisasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang valid dan akurat.
- e. Pelaksanaan urusan ketata usaha dinas.
- f. Pendaftaran dan pencatatan peristiwa bidang kependudukan.
- g. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data daftar kependudukan dan pencatatan sipil.
- h. Pelaksana pendokumentasian hasil data kependudukan dan pencatatan sipil.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahi :
 - 1). Seksi Mutasi Penduduk.
 - 2). Seksi Identitas Penduduk.
 - 3). Seksi Kerja Sama Kependudukan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 - 1). Seksi Kelahiran dan Kematian.
 - 2). Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - 3). Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi membawahi :
 - 1). Seksi Pelayanan Informasi dan Pelaporan.
 - 2). Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - 3). Seksi Teknologi dan Informatika.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk membawahi :
 - 1). Seksi Penertiban.
 - 2). Seksi Pengusutan.
 - 3). Seksi Penyuluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tujuh
Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah
Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan Pembinaan kebijakan teknis dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan dan pelayanan umum dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- d. Penyelenggaraan, Pengawasan, Pengendalian dan standarisasi Pelayanan minimal dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- e. Penyelenggaraan Kegiatan dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- g. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- h. Melaksanakan pemberian pelayanan masyarakat perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.

- 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Perindustrian membawahi :
 - 1). Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - 2). Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri.
 - 3). Seksi Kendali Mutu dan Promosi.
 - d. Bidang Perdagangan membawahi :
 - 1). Seksi Bina Usaha dan Distribusi.
 - 2). Seksi Pasar dan Perdagangan Luar Negeri.
 - 3). Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian.
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi :
 - 1). Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
 - 2). Seksi Koperasi Pertanian, Aneka Jasa dan Non Pertanian.
 - 3). Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Delapan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Tugas Pokok

Pasal 27

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi kebijakan daerah dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pembinaan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- c. Penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan dan pelayanan umum dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dibidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- e. Penyelenggaraan penelitian dalam bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan spesifik daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan.

- f. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- g. Pembinaan sarana dan prasarana dibidang Kelautan Perikanan dan Peternakan.
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- i. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - 1). Seksi Benih.
 - 2). Seksi Teknologi.
 - 3). Seksi Sarana dan prasarana.
 - d. Bidang Pengelolaan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Pengawasan membawahi :
 - 1). Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
 - 2). Seksi Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
 - 3). Seksi Pengawasan, Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - e. Bidang Penangkapan Ikan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil membawahi :
 - 1). Seksi Sarana Prasarana dan Pelayanan Usaha Penangkapan.
 - 2). Seksi Pengolahan Sumber Daya Perikanan, Tata Ruang Pesisir dan Konservasi.
 - 3). Seksi Pemberdayaan dan Pengelolaan Pesisir.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
 - 1). Seksi Pengawasan Penyakit dan Obat Hewan.
 - 2). Seksi Pencegahan, Pembrantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan.
 - 3). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - g. Bidang Produksi Peternakan membawahi :
 - 1). Seksi Budidaya dan Pembibitan Ternak.
 - 2). Seksi Pengelolaan, Pemasaran Hasil Peternakan dan Pengawasan dan Sarana Prasarana.
 - 3). Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Peternakan.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Sembilan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Pokok

Pasal 30

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang Pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak.
- b. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Menyelesaikan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- d. Menyusun dan melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan daerah.
- e. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
- f. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- k. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
- l. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
- m. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD.
- n. Menyimpan uang daerah.
- o. Melaksanakan penempatan uang daerah.

- p. Melakukan pembayaran berdasarkan penjabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- q. Menyajikan informasi keuangan daerah.
- r. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum.
 - 2). Subbag Kepegawaian.
 - 3). Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan membawahi :
 - 1). Seksi Perencanaan program.
 - 2). Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - 3). Seksi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendapatan membawahi :
 - 1). Seksi Penetapan dan Keberatan.
 - 2). Seksi Pendapatan.
 - 3). Seksi Bagi Hasil dan Pajak Bumi Bangunan.
 - e. Bidang Pengelolaan Keuangan membawahi :
 - 1). Seksi Anggaran.
 - 2). Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
 - 3). Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset membawahi :
 - 1). Seksi Kebutuhan dan Pengadaan.
 - 2). Seksi Penyimpanan dan Distribusi.
 - 3). Seksi Perawatan dan Penghapusan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Sepuluh
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 33 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- b. Penyelenggaraan perizinan, pelaksanaan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- c. Pemberian teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- d. Pembinaan instruktur dan kelembagaan pelatihan, program dan sertifikasi, pelatihan dan teknologi tepat guna serta penyuluhan Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Penyuluh Sosial membawahi :
 - 1). Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil.
 - 2). Seksi Keperintisan, Kepeloporan dan Kepahlawanan, Penyuluh dan Bimbingan Sosial.
 - 3). Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - 1). Seksi Bantuan Sosial, Korban Bencana, Bina Sumber Daya Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
 - 2). Seksi Bantuan Sosial Korban Tidak Kekerasan dan Pekerja Migran, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak.
 - 3). Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
 - e. Bidang Tenaga Kerja membawahi :
 - 1). Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
 - 2). Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
 - 3). Seksi Pengawasan dan Hubungan Industri.
 - f. Bidang Transmigrasi membawahi :
 - 1). Seksi Penyediaan Areal Pemukiman dan Pengarahan Penempatan Transmigrasi.
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi.
 - 3). Seksi Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat Pengembangan Kelembagaan Promosi Inventaris dan Kemitraan .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Sebelas

Dinas Pertambangan Dan Energi

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertambangan Energi.

Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 36 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi.
- b. Penyelenggaraan perizinan dibidang Pertambangan dan Energi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan dibidang Pertambangan dan Energi.
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Geologi dan Pemetaan membawahi :
 - 1). Seksi Geologi dan Inventarisasi.
 - 2). Seksi Pemetaan dan Informasi
 - 3). Seksi Pengawasan Geologi dan Pemetaan.
 - d. Bidang Pertambangan Umum membawahi :
 - 1). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Umum,
 - 2). Seksi Pembinaan dan Pengusahaan,
 - 3). Seksi Perizinan,
 - e. Bidang Pertambangan Rakyat Bahan Galian C dan Air membawahi :
 - 1). Seksi Pertambangan Rakyat dan Air.
 - 2). Seksi Pertambangan Bahan Galian C.
 - 3). Seksi Pengawasan dan Pelaporan.
 - f. Bidang Minyak, Gas dan Kelistrikan membawahi :
 - 1). Seksi Minyak dan Gas.
 - 2). Seksi Kelistrikan.
 - 3). Seksi Pengawasan Pembinaan dan Perizinan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Dua Belas

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata

Tugas Pokok

Pasal 39

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai Tugas Pokok, melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.

Fungsi

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.
- c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.
- d. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan di bidang pelayanan dan pengembangan kepariwisataan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati.
- e. Penyediaan dan pengolahan data informasi, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan informasi daerah dan pembangunan pariwisata dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati.
- f. Membimbing dan membina pendapatan umum masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah.
- g. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi tugas dibidang pos dan telekomunikasi.
- h. Memberdayakan informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- i. Penyediaan dan pengolahan data informasi, perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan informasi daerah dan pembangunan dan pengembangan daerah.
- j. Membimbing dan membina pendapat umum masyarakat yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan daerah.
- k. Menghimpun, membina dan memanfaatkan informasi komunikasi dan media tradisional dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan.
- l. Pelaksanaan urusan dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat serta rumah tangga.
- m. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Manajemen Perhubungan Darat membawahi :
 - 1). Seksi Lalu Lintas Darat.
 - 2). Seksi Prasarana Darat.
 - 3). Seksi Angkutan Sungai, Darat dan Perairan.
 - d. Bidang Manajemen Perhubungan Laut membawahi :
 - 1). Seksi Pengawasan Perhubungan Laut.
 - 2). Seksi Prasarana Laut.
 - 3). Seksi Manajemen Kelautan.
 - e. Bidang Angkutan dan Pengendalian Operasional membawahi :
 - 1). Seksi Angkutan.
 - 2). Seksi Pengendalian Operasional.
 - 3). Seksi Keselamatan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi :
 - 1). Seksi Sarana Pos.
 - 2). Seksi Telekomunikasi dan Informatika.
 - 3). Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informatika.
 - g. Bidang Pariwisata membawahi :
 - 1). Seksi Objek Wisata.
 - 2). Seksi Promosi Wisata.
 - 3). Seksi Pembinaan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tiga Belas
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Fungsi

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- c. Pembinaan dan pengawasan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- d. Penyelenggaraan perizinan dan pembinaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- e. Pembinaan, pengamanan dan perlindungan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- f. Penyelenggaraan program penelitian dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan spesifik daerah sesuai dengan masalah kepentingan dan kondisi lingkungan.
- g. Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam penerapan teknologi anjuran.
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Kepala Bidang Pertanian membawahi :
 - 1). Seksi Tanaman Pangan.
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 3). Seksi Pengolahan Lahan dan Air.
 - d. Kepala Bidang Holtikultura dan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian membawahi:
 - 1). Seksi Pengembangan Sayuran dan Tanaman Hias.
 - 2). Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - 3). Seksi Pengembangan Buah-buahan dan Biofarmaka.

- e. Kepala Bidang Perkebunan membawahi :
 - 1). Seksi Sarana Perkebunan.
 - 2). Seksi Produksi Perkebunan.
 - 3). Seksi Usaha Perkebunan.
 - f. Kepala Bidang Kehutanan membawahi :
 - 1). Seksi Produksi Hasil Hutan.
 - 2). Seksi Kelestarian Sumber Daya Alam.
 - 3). Seksi Rehabilitasi hutan dan lahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Kerja.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Empat Belas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok

Pasal 45

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- e. Penyelenggaraan penanaman modal.
- f. Pengelolaan unsur ketatausahaan dan rumah tangga badan.
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.

- 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Ekonomi membawahi :
 - 1). Subbid Perekonomian.
 - 2). Subbid Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - 1). Subbid Sumber Daya Manusia.
 - 2). Subbid Sosial dan Budaya.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - 1). Subbid Tata Ruang dan Prasarana Fisik.
 - 2). Subbid Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - 1). Subbid Penelitian dan Pengembangan.
 - 2). Subbid Pemerintahan.
 - g. Bidang Data dan Informasi membawahi :
 - 1). Subbid Data dan Statistik.
 - 2). Subbid Pengolahan Data dan Informasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Lima Belas

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok

Pasal 48

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Fungsi

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan membawahi :
 - 1). Subbid Pembinaan Aparatur Desa dan Kelurahan.
 - 2). Subbid Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan membawahi :
 - 1). Subbid Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan.
 - 2). Subbid Pembinaan dan Peningkatan Motivasi Gotong Royong dan Pembinaan Lembaga Adat.
 - e. Bidang Percepatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
 - 1). Subbid Usaha Ekonomi dan Masyarakat.
 - 2). Subbid Bantuan Lembaga dan Keuangan Mikro.
 - f. Bidang Percepatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 - 1). Subbid Peningkatan Lomba Cipta dan Gelar Teknologi Tepat Guna.
 - 2). Subbid Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Enam Belas
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Tugas Pokok
Pasal 51

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Fungsi
Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 51 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- i. Pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- j. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak membawahi :
 - 1). Subbid Pemberdayaan Perempuan.
 - 2). Subbid Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - d. Bidang Data dan Informasi membawahi :
 - 1). Subbid Pendataan.
 - 2). Subbid Evaluasi Program.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - 1). Subbid Operasional dan Logistik Keluarga Berencana/ Kesehatan Reproduksi.

- 2). Subbid Operasional Keluarga Sejahtera/ Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Penggerakan Masyarakat membawahi :
 - 1). Subbid Institusi dan Peran Serta.
 - 2). Subbid Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tujuh Belas

Inspektorat

Tugas Pokok

Pasal 54

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Fungsi

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 54 Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dibidang pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawsan.
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pengawasan.
- d. Pembinaan teknis dibidang pengawasan.
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan ketatausahaan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2). Subbag Administrasi Umum dan Keuangan.

- 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Negara.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Delapan Belas
Badan Kepegawaian Daerah
Tugas Pokok
Pasal 57

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi
Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 57 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pelayanan administrasi dalam jabatan sturktur atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, pemberian kesejahteraan dan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
- g. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan penyiapan informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pengembangan Karir membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendataan Pegawai.
 - 2). Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan membawahi :
 - 1). Sub Bidang Mutasi.
 - 2). Sub Bidang Kepangkatan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - 2). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi:
 - 1). Sub Bidang Pendidikan.
 - 2). Sub Bidang Pelatihan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Sembilan Belas

Badan Ketahanan Pangan

Tugas Pokok

Pasal 60

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan Daerah.

Fungsi

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 60 Badan Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang ketahanan pangan.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.

- c. Pengkajian terhadap penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman makanan.
- d. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan makanan.
- e. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis.
- f. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan, distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi pangan.
- g. Pelayanan teknis dan administrasi instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3). Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 - 1). Subbid Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan.
 - 2). Subbid Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi Pangan membawahi :
 - 1). Subbid Analisis Distribusi dan Harga Pangan.
 - 2). Subbid Analisis Akses Pangan
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - 1). Subbid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
 - 2). Subbid Keamanan dan Penerimaan Pangan.
 - f. Bidang Informasi dan Kelembagaan membawahi :
 - 1). Subbid Kelembagaan Ketahanan Pangan.
 - 2). Subbid Sistem Informasi Manajemen Pangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Paragraf Dua Puluh
Badan Lingkungan Hidup
Tugas Pokok

Pasal 63

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Fungsi

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 63 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkungan perlindungan, pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.
- b. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan kegiatan yang menjadi sumber penyebab pencemaran dan kerusakan.
- d. Merumuskan teknis perizinan dan rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- e. Pelaksanaan analisa sampel pada laboratorium guna penyajian data dalam pengelolaan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- f. Penerapan penataan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
- g. Menyajikan informasi data kualitas lingkungan yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- h. Penerapan dan pembangunan fungsi informasi lingkungan.
- i. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Perencanaan.
 - 2). Subbag Umum dan Kepegawaian.

- 3). Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan membawahi :
 - 1). Subbid Konservasi dan Tata Lingkungan
 - 2). Subbid Perizinan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Lingkungan membawahi :
 - 1). Subbid Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 2). Subbid Pengolahan Limbah Domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan membawahi :
 - 1). Subbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - 2). Subbid Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan membawahi :
 - 1). Subbid Penegakan Hukum Lingkungan.
 - 2). Subbid Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Satu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tugas Pokok
Pasal 66

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi
Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 66 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Badan.
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1). Subbag Umum.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
 - 1). Subbag Pencegahan.
 - 2). Subbag Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - 1). Subbid Kedaruratan.
 - 2). Subbid Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - 1). Subbid Rehabilitasi.
 - 2). Subbid Rekonstruksi.
 - f. Bidang Pemadaman Kebakaran membawahi :
 - 1). Subbid Penanggulangan Kebakaran dan Evakuasi.
 - 2). Subbid Pengkajian, Peralatan dan Pencegahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Satuan Tugas.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri sebagaimana tercantum pada lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Dua
Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Tugas Pokok
Pasal 69

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Fungsi
Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan program penyuluhan Provinsi dan Nasional.
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengelohan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Melaksanakan pembinaan kerjasama, kemitraan, pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan.
- e. Menumbuh kembangkan, memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil, swasta, swadaya melalui proses pembelajaran berkelanjutan.

Susunan Organisasi
Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris membawahi;
 - 1). Subbag Umum.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Kepegawaian.

- c. Bidang Program membawahi:
 - 1). Subbid Perencanaan.
 - 2). Subbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pelayanan Penyuluhan membawahi:
 - 1). Subbid Sarana dan Metode Penyuluhan.
 - 2). Subbid Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia membawahi:
 - 1). Subbid Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2). Subbid Pengembangan Profesi.
 - f. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan membawahi:
 - 1). Subbid Informasi Pasar dan Kemitraan.
 - 2). Subbid Kelembagaan Penyuluhan Swasta dan Swadaya.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri sebagaimana tercantum pada lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Tiga
Satuan Polisi Pamong Praja
Tugas Pokok
Pasal 72

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah.

Fungsi
Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 72 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau Badan Hukum agar mematuhi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretaris membawahi :
 - 1). Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Subbag Program.
 - 3). Subbag Keuangan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi :
 - 1). Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Umum
 - 2). Seksi Operasi Pengendalian
 - d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi :
 - 1). Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - 2). Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sarana Prasarana membawahi :
 - 1). Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 2). Seksi Sarana Prasarana.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 - 1). Seksi Pengerahan Sumber Daya Manusia.
 - 2). Seksi Tata Laksana
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Empat
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
Tugas Pokok
Pasal 75

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Fungsi
Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas terhadap organisasi politik dan pengembangan budaya politik.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan penanganan konflik, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan, hubungan antar lembaga dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan, hubungan antar lembaga partisipasi politik pengembangan budaya politik.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 77

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan
 - d. Seksi Hubungan antar Lembaga Politik, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Konflik.
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.

- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Lima
Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Tugas Pokok
Pasal 78

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengolahan dan pelayanan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi
Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 78 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang Kepustakaan dan Arsip Daerah.
- b. Penyelenggaraan dan Pengolahan bahan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor.
- d. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pelaksanaan ketatausahaan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi
Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Subbag Tata Usaha.
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolah.
 - d. Seksi Pembinaan Pelayanan dan Referensi.
 - e. Seksi Pembinaan Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Enam
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok
Pasal 81

Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Fungsi

Pasal 82

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 81 Kantor menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan.
- d. Pelaksanaan administrasi perizinan.
- e. Pemantauan dan evaluasi proses perberian pelayanan perizinan.

Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Subbag Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan.
 - d. Seksi Promosi/ Investasi..
 - e. Seksi Pengembangan/ Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Tujuh

Rumah Sakit Daerah

Tugas Pokok

Pasal 84

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan .

Fungsi

Pasal 85

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 84 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang peripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapsiran teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- e. Memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Subbag Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Medik.
 - d. Seksi Keperawatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Delapan
Sekretariat Pengurus KORPRI
Tugas Pokok

Pasal 87

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi umum.

Fungsi

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 87 Sekretariat Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama.
- b. Penyelenggaraan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani.
- c. Penyelenggaraan pengawasan di bidang pendidikan.
- d. Pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Subbag Umum dan Kerja Sama.
 - c. Subbag Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
 - d. Subbag Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Dua Puluh Sembilan

Kecamatan

Tugas Pokok

Pasal 90

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi
Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 90 Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris camat membawahi :
 - 1). Subbag Umum.
 - 2). Subbag Keuangan.
 - 3). Subbag Perencanaan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Tiga Puluh

Kelurahan

Tugas Pokok

Pasal 93

Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Fungsi

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 93 Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian tugas pemerintahan dari Kecamatan.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

Susunan Organisasi

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretaris Kelurahan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pembangunan.
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - g. Kepala Lingkungan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN KELOMPOK

JABATABAN FUNGSIONAL

Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan

Pasal 96

- (1) Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, b, c, d, e dan f , Peraturan Daerah ini dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sesuai dengan kebutuhan beban kerja.
- (2) Pemebentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 97

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.

Pasal 98

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 100 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan/Kantor, Camat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Pertama

Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian

Pasal 99

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Kepala Dinas, Badan, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2). Kepala Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.

- (4) Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Eselon Jabatan Struktural di lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas dan Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada tetap berlaku sebelum dilakukan pengisian jabatan struktural, fungsional dan pelaksana sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan yang berada dibawah Dinas atau Badan yang ada tetap berlaku sebelum UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi

pada tanggal, 07 Februari 2011

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

H. ASNAWI A LAMAT

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal, 14 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH**

H. DARMAWAN YAKOEB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 03**